



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN

NO. 33 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Agama tanggal 20 Oktober 1950 No. D/3569 tentang usul pengangkatan Mr. Sunarjo sebagai Pegawai Tinggi diperbantukan pada Kementerian Agama Republik Indonesia;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan atas usul pengangkatan tersebut;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja jang ke-35 pada tanggal 30 Januari 1951;
- Mengingat : a. surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11/A/50 tahun 1950;
b. akan [Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1950](#) tentang berlakunja [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 16 jo. No. 23 tahun 1950](#) bagi segenap pegawai-pegawai Sipil Republik Indonesia (Negara Kesatuan);
- Mengingat pula : akan [Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950](#) tentang hak kekuasaan mengangkat dan memberhentikan pegawai Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, bahwa pegawai jang namanja tersebut dalam daftar terlampir, terhitung mulai tanggal 16 September 1950, diangkat pada djabatan termaktub dalam ruang 8 dan kepadanya diberikan gadji serta penghasilan-penghasilan lain jang sah bersangkutan dengan djabatannja;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mertinja, djika kemudian hari ternjata penetapannja tidak betul.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Kementerian,
2. Kabinet Perdana Menteri,
3. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
4. Kantor Urusan Pegawai Negeri,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
6. Djawatan Perdjalan Negeri,
7. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung,
8. Kantor Penetapan Pajak dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 9 Maret 1951

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO,

MENTERI AGAMA

K.H. WAHID HASJIM,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN3PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA tanggal 9 Maret 1951 No. 33 Tahun 1951

NO.	NAMA	L A M A : 15 September 1950					B A R U : 16 September 1950					Keterangan				
		Djabatan	Golongan dan ruang	Masa kerdja		Gadji pokok	Gadji tambahan peralihan	Djabatan	Golongan dan ruang	Masa kerdja			Gadji pokok	Gadji tambahan peralihan	Masa kerdja utk kenaikan gadji jg berikut	
				th	bl					th	bl				th	bl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Mr. SUNARJO	Sekretaris Djenderal Kementerian Agama R.I. (dulu)	VI/f	16	4	R 1015.- (Seribu lima belas rupiah).	-	Pegawai Tinggi d/p Kementerian Agama	VI/f	16	4	R 1015.- (Seribu lima belas rupiah).	-	-	4	Kenaikan gadji j.a.d. tg. 1-5-1952

Djakarta; 9 Maret 1951

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO,

MENTERI AGAMA

K.H. WAHID HASJIM.